



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
-

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3949) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4065);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
18. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 401);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 365);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah yang selanjutnya disebut BPM dan PPTD adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
5. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli perlengkapan-perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.
6. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
8. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan pokok-pokok penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
9. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
11. Instansi pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nun-perizinan serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
12. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
14. Izin Usaha adalah izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Lampung.
18. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
19. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
20. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
21. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
23. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
24. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

25. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
26. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
27. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
28. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
29. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
30. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
31. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
32. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
33. Dana stimulan adalah fasilitasi pemerintah daerah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada investor penerima insentif dalam rangka usaha penanaman modal di daerah.
34. Kawasan industri adalah suatu kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti lahan dan lokasi yang strategis, fasilitas penunjang lainnya, seperti listrik, air, telepon, jalan, tempat pembuangan limbah, dan lain-lain yang telah disediakan oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

## **BAB II**

### **ASAS, WEWENANG, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan.

### **Pasal 4**

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong meningkatnya investasi;
- e. menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah;
- f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
- g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
- h. membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di daerah.

## **BAB III**

### **JENIS USAHA DAN PEMOHON**

#### **Pasal 5**

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha bidang:
    - i. pertanian yang meliputi sub bidang:
      - a) pembibitan; dan
      - b) pengolahan hasil pertanian;
    - ii. perkebunan yang meliputi sub bidang:
      - a) pembibitan; dan
      - b) pengolahan hasil perkebunan;
    - iii. peternakan yang meliputi sub bidang:
      - a) pembenihan;
      - b) penggemukan; dan
      - c) pengolahan hasil peternakan
    - iv. perikanan yang meliputi sub bidang:
      - a) pembenihan;
      - b) perbesaran; dan
      - c) pengolahan hasil perikanan.



- c. usaha dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan di kawasan industri dan kawasan pariwisata;
  - d. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata dan usaha peningkatan daya saing daya tarik wisata yang telah ada;
  - e. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
  - f. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
  - g. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Insentif dan kemudahan sesuai dengan hasil penilaian.

#### **Pasal 6**

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

### **BAB IV**

#### **BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa dana bergulir dan dana bantuan.

- (5) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk penyertaan modal.
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

### **Pasal 9**

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanam modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya.
- (4) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.
- (5) Prosedur pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB V**

### **KRITERIA**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. menyerap tenaga kerja lokal paling kurang 40% (empat puluh persen);
  - b. menyerap sumber daya lokal;
  - c. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. melestarikan tata nilai budaya daerah.
  - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - g. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - h. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
  - i. termasuk pembangunan infrastruktur;

- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pionir;
- l. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui BPM dan PPTD.
  - b. penanam modal yang sedang memperluas usahanya dapat mengajukan permohonan yang paling sedikit berisi:
    - 1. kinerja manajemen;
    - 2. lingkup usaha;
    - 3. perkembangan usaha; dan
    - 4. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
  - c. penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan yang paling sedikit berisi:
    - 1. profil perusahaan; dan
    - 2. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diproses oleh Tim verifikasi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 13**

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;

- d. menetapkan urutan skala prioritas penanam modal yang permohonannya dikabulkan;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 15 (lima belas) hari kerja.
  - (3) Tim menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

#### **Pasal 14**

Tim dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada format penilaian dan verifikasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Gubernur menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, maka penolakan disertai alasannya.

### **BAB VII**

#### **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

#### **Pasal 16**

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### **Pasal 17**

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban untuk:

- a. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;

- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada SKPD yang membidangi penanaman modal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan daerah;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- g. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

### **Pasal 18**

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan dimaksud dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 19**

SKPD yang membidangi penanaman modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim.

#### **Pasal 20**

Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 21**

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat dievaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal oleh Kabupaten/Kota di daerah dikoordinasikan oleh Gubernur.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 24**

BPM dan PPTD sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada badan usaha atau usaha perseorangan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- c. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

#### **Pasal 25**

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan pemberian insentif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - Desember -2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 -Desember2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (7/2015)**  
**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....**

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 -Desember- 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 -Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (7/2015)**  
**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....**



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 -Desember- 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-Desember-2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (7/2015)**  
**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusi dimaksud telah dijabarkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Selain itu, kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 12 dan Lampiran R, Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Berkenaan dengan pokok-pokok pemikiran tersebut di atas, Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi Lampung agar tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan menuju Provinsi Lampung yang maju dan berdaya saing.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas .

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG****NOMOR : 7 TAHUN 2015****TANGGAL: 7 - Desember - 2015****I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.**

<b>No</b>	<b>Pajak Dan Retribusi Daerah</b>	<b>Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Lama</b>	<b>Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pajak Daerah :			Pengurangan Pajak Terutang, keringanan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
	a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	c. Pajak Air Permukaan.	-	-	
2.	Reribusi Jasa Umum:			Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Daerah;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	b. Retribusi Kendaraan Bermotor di Air;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
3.	Retribusi Jasa Usaha:			Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	b. Retribusi Tempat Pelelangan;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	
	d. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	

4.	Retribusi Perizinan Tertentu:			
	a. Retribusi Izin Trayek;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan
	b. Retribusi Izin Usaha Perikanan	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali.	

## II. FORMAT PENILAIAN DAN VERIFIKASI

### A. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK. b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal terdidik usahanya.	a. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP). b. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK). c. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana).	1 2 3

3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal.	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %.</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%.</p> <p>c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik.	Penanam modal melaksanakan Penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR.</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/Tahun dari keuntungan bersihnya.</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% /Tahun dari Keuntungan bersihnya.</p> <p>d. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /tahun.</p> <p>e. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi Terhadap PDRB.	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya.</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun.</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>



6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Badan Usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam Modal tidak memiliki Dokumen, AMDAL, UKL atau UPL;</li> <li>b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).</li> <li>c. Sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %.</li> <li>d. Memiliki Sarana Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p>
7.	Skala Prioritas Tinggi Lampung	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/ atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</li> <li>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</li> <li>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur.	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM.</li> <li>b. Penanam modal yang dalam usahanya FASUM Menyertakan pembangunan FASOS dan Memperoleh dukungan dana dari APBD.</li> <li>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>

9.	Melakukan Alih Teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan Pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat.</li> <li>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.</li> <li>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>
10.	Merupakan Industri Pioner.	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki strategi dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</li> <li>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</li> <li>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>
11.	Berlokasi di Daerah Tertinggal.	Penanam Modal yang bersedia dan Mampu mengembangkan kegiatan Usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, dan/atau daerah marginal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah.</li> <li>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pinggiran (<i>sub urban</i>).</li> <li>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>

12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD).	1
			b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3
13	Bermitra Dengan UMKMK.	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional.	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	3
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal.	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin-mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %.	3
15	Melestarikan tata nilai budaya Lampung.	Kegiatan usahanya melestarikan tata nilai budaya Lampung.	a. Kegiatan usaha tidak memberikan dukungan terhadap pelestarian tata nilai budaya Lampung.	1
			b. Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian tata nilai budaya Lampung.	2
			c. Visi atau misi usaha terkait langsung dalam pelestarian tata nilai budaya Lampung.	3

16	Skala Prioritas Tinggi Kabupaten/kota.	Badan Usaha/Penanam Modal yang Usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD Kabupaten/kota.	a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.	1
			b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.	2
			c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.	3

## B. SISTEM PENENTUAN SKOR

### 1) Sistem Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal:

- a. Skor nilai antara 16 sampai 26 = Skor Rendah;
- b. Skor nilai antara 27 sampai 37 = Skor Sedang; dan
- c. Skor nilai antara 38 sampai 48 = Skor Tinggi.

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

<b>Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi</b>	<b>Skor Rendah</b>	<b>Skor Sedang</b>	<b>Skor Tinggi</b>
Bentuk Insentif dalam Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal; dan/atau</li> <li>2. Pemberian bantuan modal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal;</li> <li>2. Pemberian bantuan modal; dan/atau</li> <li>3. Pemberian dana stimulan khusus untuk UMKMK.</li> </ol>
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; dan/atau</li> <li>3. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006;</li> <li>3. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal; dan/atau</li> <li>4. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006;</li> <li>3. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal;</li> <li>4. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;</li> <li>5. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak;</li> <li>6. Pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah; ; dan/atau pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah</li> </ol>

### 3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

### III. FORMAT LAPORAN.

#### 1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1.1.	Nama Badan Usaha:
1.2.	Bidang Usaha:
1.3.	Jumlah Tenaga Kerja Tetap:
1.4.	Jenis Insentif yang diperoleh:
	1.4.1.
	1.4.2.
	1.4.3.
1.5.	Jenis Kemudahan yang diperoleh:
	1.5.1
	1.5.2
	1.5.3
1.6.	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
	1.6.1.Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif
	1.6.2.Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif
1.7.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
	1.7.1.Pembelian bahan baku
	1.7.2.Restrukturisasi Mesin Produksi
	1.7.3.Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	1.7.4.Penambahan Biaya Promosi Produk
	1.7.5.Lainnya

## 2. PENGELOLAAN USAHA

### 2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1	Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik		
	2.1.1.1.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif	Orang.
	2.1.1.2.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif.....	Orang.
2.1.2	Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum		
	2.1.2.1.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif.....	Orang.
	2.1.2.2.	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif.....	Orang.

### 2.2. Bidang Produksi

2.2.1	Volume produksi Sebelum diperoleh insentif		.....Ton.
2.2.2	Volume produksi Sesudah diperoleh insentif		.....Ton.

### 2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1	Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif		
	2.3.1.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi	.....Ton.
	2.3.1.2.	Orientasi pasar luar Provinsi	.....Ton.
2.3.2	Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif		
	2.3.2.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi	.....Ton.
	2.3.2.2.	Orientasi pasar luar Provinsi	.....Ton.



### 3. RENCANA KEGIATAN USAHA

#### 3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

#### 3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

- 3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)
- 3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)
- 3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

#### 3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- 3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan
- 3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

### 3. RENCANA KEGIATAN USAHA

#### 3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

#### 3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

#### 3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

### 3. RENCANA KEGIATAN USAHA

#### 3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

#### 3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

#### 3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**